



P U T U S A N

No. 03 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Kabupaten Sleman, Pemohon Kasasi I/Termohon
Kasasi II dahulu Pemohon/ Terbanding;

m e l a w a n :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Kabupaten Sleman, Termohon Kasasi I/Pemohon
Kasasi II dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut
ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon
Kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan
permohonan talak terhadap sekarang Termohon Kasasi
I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas
dalil- dalil:

bahwa pada tanggal 19 April 2003, Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gamping (Kutipan Akte Nikah Nomor:
148/15/IV/2003 tertanggal 19 April 2003), yang pada
saat itu Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon
berstatus perawan;

bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon
langsung tinggal secara terpisah sampai sekarang;

bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami- isteri
dan sudah mempunyai 1 anak (meski Pemohon sangsi apakah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



anak tersebut adalah benar anak Pemohon): ANAK dari PEMOHON DAN TERMOHON;

bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul dalam satu rumah karena Termohon tidak mau diajak berumah tangga terpisah dengan orang tuanya, sedang di rumah orang tuanya dihuni oleh tujuh orang dengan adik-adiknya dan Pemohon keberatan;
- Bahwa Pemohon sering dilaporkan oleh Termohon kepada atasan P3D Polres Sleman bahkan dilaporkan sampai Polda DIY sehingga Pemohon sering mendapat tegoran tertulis, tidak naik pangkat dan ditempatkan di tempat khusus/sel selama beberapa hari;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2003 Pemohon diberitahu bahwa Termohon telah melahirkan di rumah sakit Murangan, setelah Pemohon menyusul kata perawat Termohon sudah pulang dan dikatakan Termohon melahirkan secara caesar sepertinya belum waktunya lahir;
- Bahwa Termohon telah mengambil gaji Pemohon sehingga Pemohon hanya terima $\frac{1}{4}$ gaji dan Termohon juga mengambil hutang sembako dan barang elektronik di Primkoppol, sedang Pemohon hanya sebatas semir dan braso;
- Bahwa Pemohon pernah membuntuti Termohon pada hari ulang tahunnya ternyata Termohon menuju rumah makan Spesial Sambal janjian dengan laki-laki bernama Probo, setelah makan mereka naik mobil menuju hotel Anugrah Wisata Jalan Kaliurang, dua hari berikutnya terulang dengan laki-laki lain lagi di penginapan Muria Jalan Kaliurang;
- Bahwa atas sikap Termohon mengakibatkan Pemohon



merasa menderita lahir dan batin, mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sleman berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka Pengadilan Agama Sleman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap guatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa anak yang bernama ANAK dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5074/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat kab. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 22 Oktober 2003;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 (d) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mendapat hak asuh anak serta memelihara anak dan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hadhanahnya;

Bahwa kewajiban hadhanah anak meliputi nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sandang/pakaian, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji berdasarkan PP No: 10 Tahun 1983 kepada anaknya lewat Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No: 10 Tahun 1983 maka berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan 2/3 (dua pertiga) gajinya pada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setelah jatuhnya talak, setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi 3 (tiga) bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mut'ah Penggugat Rekonvensi besarnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5074/2003



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat ub. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 22 Oktober 2003;

3. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di bawah pengasuhan dan perwalian dari Pengugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya pada Pengugat Rekonvensi sebagai bekas istrinya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya pada anaknya yang diterimakan oleh Pengugat Rekonvensi sebagai wali dari anaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn. tanggal 23 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minimal sebesar Rp.400.000;- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp. 218.000;-
(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya No. 14/Pdt.G/2009/PTA.Yk., tanggal 4 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan secara hukum bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding sebagai ibu kandungnya;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk memberikan/membayar nafkah anak angka 2 tersebut di atas yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding minimal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding berupa:

4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2009 dan 6 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2009 dan 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi I dan II No. 0715/Pdt.G/2008/ PA.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Agama tersebut pada tanggal 27 Juli 2009 dan 28 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang pada tanggal 28 Juli 2009 dan 29 Juli 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 10 Agustus 2009 dan 13 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan permohonan kasasi II tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pemohon dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugat cerai saya adalah Perzinahan, tanpa alasan yang kuat dan didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengabaikan Pokok Masalah yang menjadi gugatan cerai, sehingga terkesan membenarkan perzinahan dilakukan dengan alasan tertentu, dan memvonis Pemohon Kasasi telah berbuat serupa (zina) hanya didasarkan keterangan saksi- saksi dari pihak Termohon Kasasi. Penerapan demikian bertentangan dengan hukum karena melanggar Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan hanya pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon tanpa didukung alat bukti (test DNA) bahwa Pemohon Kasasi memiliki anak dengan Diah Emilia Malahayati semudah itu Majelis Hakim mengeluarkan putusan, dan hanya dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon bahwa sejak menikah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali di hotel tanpa didukung bukti/kwitansi hotel dan saksi-saksi/karyawan hotel, dan apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama pengakuan pada duplik Termohon dan replik berlawanan dengan pengakuan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2008.

Seharusnya Majelis hakim dapat menilai tujuan dari pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan membuat pengakuan yang saling berlawanan. Selain untuk mengaburkan pokok masalah, pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon juga mencari pembenaran atas alasannya berzina;

2. Bahwa atas alasan apapun BERZINA tidak dibenarkan, sesuai dengan Firman Allah SWT: (QS.Al-Isra` (16) ayat: 32).

Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1):

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

- 1.1. Bahwa perceraian ini karena kehendak dari Pemohon/Termohon Kasasi seorang anggota POLRI yang tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 8 ayat (3) menyatakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat



(1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

1.2 Bahwa PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/ SE/ 1983 dan Nomor 48/SE/1990: Pegawai Negeri Sipil Pria berkewajiban memberikan sebagian gaji kepada anak dan mantan istrinya. Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980;

1.3. Bahwa karena anak di bawah pengasuhan Pemohon Kasasi maka nafkah anak haruslah diberikan oleh Termohon Kasasi sebagai ayah kandungnya. Dikarenakan Termohon Kasasi adalah seorang anggota POLRI maka Termohon Kasasi wajib memberikan 1/3 gaji Kepada anaknya dan harus diserahkan pada Ibunya sebagai Wali dari anaknya, sedangkan Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan hal tersebut. Majelis Hakim Banding hanya menguatkan Putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Hal ini sangatlah tidak fair dan tidak adil karena gaji akan selalu meningkat setiap tahun dan kebutuhan anakpun semakin besar. Dan telah terbukti sejak menikah sampai gugatan ini diajukan Termohon Kasasi belum pernah sekalipun memberikan nafkah kepada

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



anaknyanya.

1.4. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak memberi pertimbangan pada pembagian gaji bagi Pemohon Kasasi yang wajib diserahkan oleh Termohon Kasasi. Hakim banding mempertimbangkan bahwa memang terbukti Termohon telah berbuat zina dengan lelaki lain, namun Pemohon juga berbuat yang serupa, sehingga tidak layak dan tidak adil apabila suatu kesalahan hanya ditimpakan kepada salah satu pihak, dalam hal ini pihak istri, sehingga oleh karena itu Termohon tidak dapat dikategorikan nusyuz.

Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sangat bijaksana dalam memberikan pertimbangan tetapi belum disebutkan tentang pembagian gaji. Termohon Kasasi berkewajiban memberikan 1/3 bagian dari gajinya pada bekas istrinya/Pemohon Kasasi.

1.5. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengirimkan Surat kepada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan Kepada Kapolri, Mahkamah Agung, Kapolres Kulon Progo, Kabag Min Polres Kulon Progo dan Kanit Provost Polres Kulon Progo tertanggal 2 Juli 2009 yang isinya menyatakan adanya kelancangan dari Polres Kulon Progo dengan mengeluarkan Surat Izin cerai tanpa konfirmasi/pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi sebagai Korban. Pemohon Kasasi belum pernah dipanggil untuk menghadap di Persidangan Dinas Kepolisian tentang Proses Perceraian. Sehingga dalam hal ini hak-hak Pemohon Kasasi sebagai isteri anggota POLRI telah diabaikan;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi rela diceraikan asalkan memberikan nafkah 1/3 bagian



gaji bagi anaknya dan 1/3 bagian gaji bagi bekas isterinya.

Pemohon Kasasi sebagai istri anggota POLRI meminta adanya Keadilan dari Kapolri untuk menindaklanjuti bahwa hak-haknya selama ini tidak diperhatikan.

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan setelah akad nikah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sesuai pengakuan Pemohon Kasasi maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Kasasi telah taslim. Pertimbangan tersebut sangatlah bijaksana dan mengatakan bahwa Pemohon Kasasi telah berzina dengan lelaki lain namun Termohon Kasasipun juga berbuat yang serupa, sehingga tidak adil apabila suatu kesalahan hanya ditimpakan kepada salah satu pihak, dalam hal ini pihak istri, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon Kasasi telah taslim tidak dapat dikategorikan nusyuz, dengan demikian Pemohon Kasasi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah;

2.1. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), belum bijaksana dibandingkan dengan jumlah gaji Termohon Kasasi pada bulan April 2009 sebesar Rp. 3.057.300,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Pemohon Kasasi tetap bersikukuh bahwa nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- x 3 = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Bahwa mut'ah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sangatlah tidak relevan dibandingkan dengan gaji Termohon

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



Kasasi sebesar Rp 3.057.300,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Sebesar apapun mut'ah tidak dapat menggantikan kesabaran Pemohon Kasasi dalam menunggu Termohon Kasasi dan dalam membesarkan anaknya sendirian. Pemohon Kasasi tetap mempertahankan mut'ah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai penghargaan atas kesabaran Pemohon Kasasi selama ini yang telah disia-siakan dan ditelantarkan baik secara materi dan psikis selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka ketentuan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada isteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah, dan mut'ah yang ditetapkan judex facti belum memenuhi rasa keadilan dan kewajaran, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji menjadi kewajiban membayar mut'ah sesuai dengan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang



jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI I dan PEMOHON KASASI II tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 14/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 4 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn. tanggal 23 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1429 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI I dan PEMOHKASASI II tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 14/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 4 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn. tanggal 23 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1429 H., sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman No. 715/Pdt.G/2008/PA.Smn. tanggal 23 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENS I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENS I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di



bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim- Hakim

ttd.

Anggota;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya

kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp.

6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs. H. ABD.

GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ..Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. PURWOSUSILO, SH., M.Hum.

NIP : 19540929.198003.1.003.

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 03 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)